



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 150 /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 800/Kep. 14/2024 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa dikarenakan adanya mutasi pegawai didalam lampiran Kepbup Nomor 800/Kep. 14/2024 tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu diubah.
 - c. bahwa berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.14/2024 tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan pada lampiran sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 6 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/ Kep. 150 /2024
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 800/Kep. 18/2023 TENTANG
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. VERIFIKATOR
ABSENSI : KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN.
KOMPETENSI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
- II. PROGRAMMER
APLIKASI TPP : VEBRI DORES, S.KOM
(NIP. 198602012009021001
(DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI)
- III. SUPER ADMIN
SIMPEG/e-RK dan
SIAP : 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN
KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH.
2. WINARSIH MARZULIA, S.AP
NIP.198403012014082001
(ANALIS KINERJA BKPSDMD KAB. KERINCI)
- IV. 1.ADMIN SIMPEG
DAN E-RK : MAJAZI ASRA, S.ST. M.CIO
NIP. 198212122009011003
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA BKPSDMD
KAB. KERINCI)
2. ADMIN SIAP : 1. DEKA POPIANDI, S.Sos
NIP. 198304012008011003
(ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDMD
KAB. KERINCI)
2. ROBI DARMA SASTRA
NIP. 198501012014021003
(ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDMD
KAB. KERINCI)
3. MUTIARA LAXSMITA DEWI, S.Psi
NIP. 199411262020122021
(ANALIS DIKLAT BKPSDMD KAB. KERINCI)
4. ADLI AZHARI, S.Sos. MM
NIP. 198503282010011001
(ANALIS DATA DAN INFORMASI BKPSDMD
KAB. KERINCI)

5. EDDI RUSAL
NIP. 198207042008011004
(ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR BKPSDMD
KAB. KERINCI)
6. RAFI ROMANZA, S.Tr.IP
NIP. 199902082021081002
(ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN BKPSDMD
KAB. KERINCI)
7. ELPI SUSANTI S.AP
NIP. 197211121994032003
(KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BKPSDMD
KAB. KERINCI)
8. SUHENDRA SETIAWAN, S.E
NIP. 199311252020121009
(ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN BKPSDMD
KAB. KERINCI)

V. HELPDESK

- : 1. SEKRETARIS BKPSDMD KAB. KERINCI
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
3. ELWAN ATMAJAR,S.H
NIP. 198603242014031001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI)
4. ARY NOVRI BAKRIE,S.H.,M.M
NIP. 199411272019031003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
5. CITRA DEWI, SE., ME
NIP. 198303182010012001
(ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDMD
KAB. KERINCI)
6. DESHASPITRI, SE
NIP. 19790212 2010012001
(ANALIS PENGEMBANGAN KARIR BKPSDMD
KAB. KERINCI)

VI. ADMIN APLIKASI
SIMONA

- : INDET WANI, SE
NIP. 197406032009022003
(PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF